



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAMERAN BERSAMA INDONESIA - SINGAPURA
1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berbagai kemajuan di bidang industri dan teknologi selama ini telah dicapai oleh bangsa Indonesia, dan berbagai kegiatan kerjasama di bidang ekonomi selama ini telah berlangsung antara Indonesia dan Singapura;
 - b. bahwa peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 dan kemerdekaan Republik Singapura yang ke-30, serta diselenggarakannya World Economic Forum's/East Asia Summit pada tanggal 21-23 September 1995 di Singapura, merupakan saat yang tepat untuk memberikan gambaran dan sekaligus mempromosikan berbagai kemampuan nasional dan hasil-hasil yang dicapai oleh Indonesia dan Singapura selama ini di berbagai bidang;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menyelenggarakan pameran bersama Indonesia-Singapura di Singapura;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Perindustrian;
 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI lainnya;
 3. Para Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Untuk :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Menteri Perindustrian:

- a. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, bertindak sebagai penanggung jawab persiapan dan penyelenggaraan pameran bersama Indonesia - Singapura 1995 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-27 September 1995 di Singapura;
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijaksanaan dan perencanaan program pameran bersama Indonesia - Singapura 1995 dengan bantuan Menteri serta Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, kalangan dunia usaha dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- c. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pameran bersama Indonesia-Singapura 1995 agar benar-benar berlangsung sesuai dengan kebijaksanaan, program dan sasaran penyelenggaraan pameran tersebut;
- d. Mengkoordinasikan dan mengusahakan agar pameran bersama Indonesia-Singapura 1995 menjadi suatu gambaran dan tolok ukur tentang kemajuan industri dan teknologi yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia.

KEDUA : Para Menteri Kabinet Pembangunan VI lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, membantu Menteri Perindustrian dalam menyelenggarakan pameran bersama Indonesia-Singapura 1995.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan program serta pengawasan penyelenggaraan pameran bersama Indonesia-Singapura 1995 dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO